



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 314 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH  
KABUPATEN BANTUL PERIODE 2019-2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di Kabupaten Bantul perlu dilakukan pembinaan di tingkat Satuan Pendidikan;
  - b. bahwa untuk meningkatkan akselerasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Bantul Periode 2019-2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Bantul Periode 2019-2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/U/SKB/2003, Nomor 1067/Menkes/SKB/VII/2003, Nomor MA/230A/2003 dan Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH KABUPATEN BANTUL PERIODE 2019-2022.
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Bantul Periode 2019-2022 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Bantul Periode 2019-2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai bagan organisasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tugas Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Bantul Periode 2019-2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Bantul Periode 2019-2022 dibantu oleh Sekretariat dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 5 Juli 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul;
5. Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
8. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
9. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 314 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA  
 KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH  
 KABUPATEN BANTUL PERIODE 2019-2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Bantul
2.	Ketua	Wakil Bupati Bantul
3.	Ketua Harian	Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul
4.	Ketua I	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul
5.	Ketua II	Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul
6.	Ketua III	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
7.	Ketua IV	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul
8.	Ketua V	Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul
9.	Sekretaris I	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul
10.	Sekretaris II	Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul
11.	Sekretaris III	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
12.	Anggota	1. Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya Bappeda Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul 4. Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul

1	2	3
B.	Pelaksana Teknis	<p>5. Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</p> <p>13. Kepala Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul</p> <p>14. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</p> <p>15. Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul</p> <p>16. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul</p> <p>17. Kepala Bidang Pelayanan Medik Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul</p>

1	2	3
		<p>18. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul</p> <p>19. Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul</p> <p>20. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul</p> <p>21. Kepala Seksi Layanan Pendidikan Menengah Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul</p> <p>22. Kepala Satuan Narkoba Kepolisian Resor Bantul</p> <p>23. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Bantul</p> <p>24. Kepala Seksi Sanitasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>25. Kepala Unit Pelaksana Teknis Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan Kabupaten Bantul</p> <p>26. Ketua Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Bantul</p> <p>27. Kepala BNNK Kabupaten Bantul</p>


BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 314 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA  
KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH  
KABUPATEN BANTUL PERIODE 2019-2022

BAGAN ORGANISASI TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH



Keterangan :

————— : Garis Koordinasi

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 314 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA  
KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH  
KABUPATEN BANTUL PERIODE 2019-2022

URAIAN TUGAS TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH

A. PEMBINA :

1. Bertanggung jawab terhadap penyediaan pembiayaan, personalia dan perlengkapan untuk kelancaran pelaksanaan pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di Kabupaten Bantul;
2. Bertanggung jawab secara langsung dan memonitor atas kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, dan Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
3. Menetapkan kebijakan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di Kabupaten Bantul;
4. Memberikan pembinaan, saran dan arahan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah tingkat Kabupaten, Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
5. Melakukan koordinasi dan konsultasi pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah kepada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Pusat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
6. Menerima laporan pelaksanaan pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dari Ketua.

B. KETUA :

1. Menyusun rancangan kebijakan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
2. Menyusun rancangan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah sesuai kebijakan yang ditetapkan;
3. Memberikan bimbingan, petunjuk dan supervisi pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;

4. Memimpin rapat pembahasan persiapan dan teknis pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
5. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah antar sektor dan antar program;
6. Mengajukan kebutuhan pembiayaan bagi kegiatan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
7. Memberikan pembinaan, bimbingan, petunjuk, supervisi dan pengendalian pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
8. Mengevaluasi hasil kegiatan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
9. Menerima laporan pelaksanaan pembinaan dari Ketua I, Ketua II, Ketua III dan Ketua IV sebagai bahan laporan kepada Pembina; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pembina.

#### C. KETUA I :

1. Melaksanakan pendelegasian tugas dari Ketua dalam bidang keorganisasian Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dan Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah serta mengenai teknis pelaksanaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah disekolah/madrasah;
2. Menyiapkan dan menyusun bahan perencanaan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dalam bidang pendidikan umum (TK, SD, SMP, SMA/SMK, PKBM, SLB) yang dikordinasikan dan dikonsultasikan melalui satu pintu arus komunikasi dan arus informasi antar sektor dan antar program ditingkat Kabupaten;
3. Mengkoordinasikan bahan penyusunan perencanaan kerja, perencanaan kebutuhan sarana/prasarana, tenaga dan dana sesuai kebutuhan dengan mengacu pada kebijakan/pedoman yang ditetapkan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Pusat dan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengarahan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
5. Mengadakan penelitian dan penilaian pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

#### D. KETUA II :

1. Melaksanakan pendelegasian tugas dari Ketua dalam bidang program pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah di sekolah/madrasah;
2. Menyiapkan dan menyusun bahan perencanaan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dalam bidang kesehatan umum yang dikoordinasikan dan dikonsultasikan melalui satu pintu arus komunikasi dan informasi antara sektor dan antar program di tingkat Kabupaten;
3. Mengkoordinasikan bahan penyusunan perencanaan kerja, perencanaan kebutuhan sarana/prasarana, tenaga dan dana sesuai kebutuhan dengan mengacu pada kebijakan/pedoman yang ditetapkan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Pusat dan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengarahan, dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

#### E. KETUA III :

1. Melaksanakan pendelegasian tugas dari Ketua dalam bidang program pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di sekolah/madrasah;
2. Menyiapkan dan menyusun bahan perencanaan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dalam bidang kesehatan umum yang dikoordinasikan dan dikonsultasikan melalui satu pintu arus komunikasi dan informasi antara sektor dan antar program di tingkat Kabupaten;
3. Mengkoordinasikan bahan penyusunan perencanaan kerja, perencanaan kebutuhan sarana/prasarana, tenaga dan dana sesuai kebutuhan dengan mengacu pada kebijakan/pedoman yang ditetapkan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Pusat dan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengarahan, dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

F. KETUA IV :

1. Melaksanakan pendelegasian tugas dari Ketua dalam bidang program pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di sekolah/madrasah;
2. Menyiapkan dan menyusun bahan perencanaan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dalam bidang kesehatan umum yang dikoordinasikan dan dikonsultasikan melalui satu pintu arus komunikasi dan informasi antara sektor dan antar program di tingkat Kabupaten;
3. Mengkoordinasikan bahan penyusunan perencanaan kerja, perencanaan kebutuhan sarana/prasarana, tenaga dan dana sesuai kebutuhan dengan mengacu pada kebijakan/pedoman yang ditetapkan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Pusat dan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengarahan, dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

G. KETUA V :

1. Melaksanakan pendelegasian tugas dari Ketua dalam bidang program pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di sekolah;
2. Menyiapkan dan menyusun bahan perencanaan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dalam bidang kesehatan umum yang dikoordinasikan dan dikonsultasikan melalui satu pintu arus komunikasi dan informasi antara sektor dan antar program di tingkat Kabupaten;
3. Mengkoordinasikan bahan penyusunan perencanaan kerja, perencanaan kebutuhan sarana/prasarana, tenaga, dan dana sesuai kebutuhan dengan mengacu pada kebijakan/pedoman yang ditetapkan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Pusat dan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengarahan, dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

#### H. KETUA HARIAN :

1. Melaksanakan pendelegasian tugas oleh Ketua dalam bidang keorganisasian dan program pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di Kabupaten Bantul;
2. Mengkoordinasikan bahan penyusunan perencanaan kerja, perencanaan kebutuhan sarana/prasarana, tenaga dan dana sesuai kebutuhan dengan mengacu pada kebijakan/pedoman yang ditetapkan Tim Pembina Usaha Kesehatan/Madrasah Sekolah Pusat, Tim Pembina Usaha Kesehatan/Madrasah Sekolah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten;
3. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan – kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Bantul;
4. Melakukan pembinaan dan pengembangan pada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kecamatan dan Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di sekolah/madrasah;
5. Memberikan bimbingan dan petunjuk serta supervisi dalam rangka penggerakan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah di Kecamatan;
6. Mengevaluasi, mengendalikan dan mencatat pelaksanaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Bantul;
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas di bidang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah oleh instansi-instansi di Kabupaten Bantul yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan departemen/organisasi perangkat daerah/instansi masing-masing ;
8. Menyiapkan bahan penyusunan laporan secara teratur dan insidental sesuai kebutuhan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

#### I. SEKRETARIS :

1. Melaksanakan pendelegasian tugas dari Ketua dalam bidang teknis administrasi organisasi dan taktik operasional program Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
2. Melaksanakan tugas kesekretariatan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
3. Menyiapkan bahan yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan organisasi dan program Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
4. Menyiapkan dan menyusun bahan rapat dan perencanaan program, serta perencanaan kebutuhan sarana/prasarana, tenaga dan dana sesuai kebutuhan;

5. Menyiapkan dan menyusun bahan laporan ketua atas pelaksanaan Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
6. Melaksanakan penatausahaan administrasi dan keuangan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua, Ketua I, Ketua II, Ketua III atau Ketua IV.

J. ANGGOTA :

1. Melaksanakan tugas tertentu di bidang Usaha Kesehatan Sekolah yang diberikan oleh Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Bantul, sesuai kebijakan / pedoman yang telah ditetapkan;
2. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Sekolah/Madrasah;
3. Melaksanakan bimbingan, supervisi dan mencatat pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di Sekolah; dan
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua, Ketua I, Ketua II, Ketua III atau Ketua IV.

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

LAMPIRAN IV  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 314 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA  
 KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH  
 KABUPATEN BANTUL PERIODE 2019-2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA SEKRETARIAT

No.	Jabatan dalam Staf Sekretariat	Nama
1	2	3
1.	Koordinator	Sri Supriatini, S.H.,M.Hum.
2.	Bendahara	Suharmaji, S.H.
3.	Bidang Administrasi dan Pelaporan	
	a. Koordinator	Dra. Hj. Subiyati, M.Pd.
	b. Anggota	1. Emaniyar Rahma Kirana, S.Pd. 2. Indah Sri Indraswari, S.T. 3. Ninik Bintari, A.Md. 4. Yanatun Yuna Diana S.Si., M.Si. 5. Dinas Andriyani, S.KM. 6. Heri Kartika, S.ST. 7. Isana Fidiastuti, S.Pd. 8. Sanjaya 9. Iin Junarsih, S.Pd.
4.	Bidang Penyuluhan dan Pelatihan	
	a. Koordinator	Bambang Agus Subekti, S.KM.,M.PH.
	b. Anggota	1. Sugeng Prihatin, S.H. 2. Tatik Windari, S.Sos., M.Si. 3. Khoiman, M.P. 4. Nur Hidayati 5. Istiqomah 6. Betri Cahyati 7. Sri Rahayu, S.T. 8. ETTY Dwi Riswanti, S.KM. 9. Maureza Garendra, S.Sos. 10. Sunarso, S.H., M.Si.

1	2	3
5.	Bidang Perlombaan a. Koordinator b. Anggota	Sri Sudewi, S.T., M.PH. 1. Hj. Sumarni Bejo Utomo, Bc.Hk. 2. Sri Sutami 3. A. Endang W, S.IP. 4. Jawawi 5. Supangat, S.KM. 6. Dra. Pur Handayani 7. Dra. Ririn Kuswarini 8. Agus Riyanto 9. Iptu. Dedi Tunandi
6.	Bidang Sarana dan Prasarana a. Koordinator b. Anggota	Drs. Mudiyana, S.IP., M.Si. 1. Suyatno, M.Si. 2. Maryatno, M.M. 3. Satria Agung Nugroho, S.T. 4. Adi Prasetyo, S.E. 5. dr. Anugrah 6. Ngatijan 7. Iptu. Langgeng Utomo, S.Sos. 8. Wuryatmi 9. Etamila Tri Hamsiyah, S.T. 10. Agus Sutrisno

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO